



---

## **PERAN PEMERINTAH DAN FUNGSI HUKUM DALAM PENGAWASAN ATAS PEREDARAN PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN**

**Ade Nabila Maharani, Devi Siti Hamzah Marpaung**  
Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Pesatnya perkembangan produk kosmetik yang saat ini begitu cepat, ini dapat terjadi karena kemauan tiap individu untuk soal gaya hidup yang menarik dan terlindungi. Di negara kita saja setiap produk kosmetik yang sudah di edar luaskan harus memiliki nomor izin sebelum beredar dengan adanya pemberitahuan yang telah di sah kan oleh Badan Pengawas Obat serta Makanan guna syarat kalau kosmetik tersebut dapat dipercaya untuk dipakai. Tetapi belakangan ini sudah ramai berita tentang produk kosmetik yang berbahaya, dimana pemakai dari kosmetik berbahaya ini sangatlah merugikan pihak konsumen. Adanya suatu kasus yang diangkat ini adalah tentang Perlindungan dari Hukum terhadap pihak Konsumen pada peredaran produk kosmetik yang bahaya, peran untuk melakukan pengawasan pada beredarnya produk kosmetik berbahaya, dan hukuman yang dijatuhkan dari pembuat atau bisa disebut pelaku usaha produk kosmetik berbahaya bagi pihak konsumen. Adanya akibat penggunaan produk kosmetik berbahaya yang akan menimbulkan efek buruk yang bisa saja berbahaya bagi kesehatan konsumen. Dan dapat menyebabkan kerugian materil maupun moril, Dan dapat merusak citra Badan Pengawas Obat Makanan sebagai badan yang tertinggi untuk mengeluarkan izin pengedaran terhadap produk yang akan di edarkan, serta menimbulkan rugi pada negara karena berkurangnya pendapatan negara bukan dari pajak.

**Kata Kunci : Konsumen, Kosmetik Berbahaya, Perlindungan Hukum.**

### **PENDAHULUAN**

Perlindungan terhadap konsumen ialah suatu penjamin yang harus diperoleh untuk konsumen pada tiap bahan yang telah didagangkan oleh konsumen kepada produsen dan pihak usaha, sekarang ada beberapa produsen yang tidak mementingkan kejaminan pihak konsumennya, seperti pelanggaran itu sendiri dibuat oleh pihak produsen kepada konsumen. <sup>2</sup>Zaman perdagangan bebas seperti sekarang ini banyak kosmetik yang beredar

---

E-Mail : [nabilaade36@gmail.com](mailto:nabilaade36@gmail.com), [devishm89@gmail.com](mailto:devishm89@gmail.com)

DOI : [www. dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i4. 1819-1834](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i4.1819-1834)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> "Perlindungan pada beredarnya Kosmetik yang Merugikan Pihak Konsumen" Sekar Ayu Amiihuhur Priaji, tahun 2018.

legal di pasaran dengan berbagai jenis serta merek. Pada hakikatnya Keinginan seorang wanita untuk selalu ingin tampil cantik banyak disalahgunakan oleh pihak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan membuat lalu memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk segera di edarkan ke masyarakat luas. Rata rata wanita amat tertarik membeli produk kosmetik dengan harga yang murah serta hasil yang cepat. Oleh karena nya, wanita banyak yang menggunakan jalan pintas untuk membeli produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan izin edar. serta tidak ada di daftar BPOM. Justru kosmetik tersebut di dibeli dengan harga yang murah karena tidak adanya nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat Makanan. Tidak terdapat bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat ditemukan dengan mudah hingga kosmetik tanpa adanya izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Kurang tahunya pihak konsumen ada efek samping yang disebabkan dari kosmetik itu yang mengandung bahan berbahaya yang dijadikan alasan mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik berbahaya tersebut. Di negara kita sendiri setiap produk kosmetik yang beredar luas di wilayah Indonesia harus ada nomor izin edar berupa pemberitahuan yang dikeluarkan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai syarat kalau kosmetik tersebut aman dan layak untuk digunakan. Tetapi belakangan ini banyak beredar berita produk kosmetik berbahaya yang mengeluarkan nomor izin edar yang palsu, dimana penggunaan dari kosmetik berbahaya itu tentunya sangat merugikan pihak konsumen, dan hanya menguntungkan pihak produsen saja.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap pemakaian produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya?
2. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian dari segi Hukum terhadap Konsumen akibat dari pemakaian produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk Mengetahui sejauh mana bahayanya produk kosmetik yang amat berbahaya jika digunakan oleh masyarakat luas, terutama produk kecantikan pada wanita
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban para pihak yang melakukan penyalahgunaan pada produk kosmetik

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris yang dimana suatu penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literature, dan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode penelitian hukum empiris yakni meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum Pada penulisan jurnal ilmiah ini dipergunakan pendekatan fakta menunjukkan suatu kebenaran informasi yang artinya hal atau peristiwa tersebut terbukti benar-benar ada atau terjadi yang dimana dalam penelitian ini menelaah latar belakang dan perkembangan konsumen dalam pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya pada umumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

#### A. Pengertian

Istilah Perlindungan Hukum terhadap Konsumen ini biasanya untuk memberi acuan Perlindungan hukum agar memberikan ke konsumen guna memenuhi kebutuhan beberapa orang yang merugikan pihak konsumen. <sup>3</sup>Hukum adalah hal paling pertama guna terjaminnya suatu pastinya hukum guna terlindunginya pihak konsumen, karena kedudukan pengguna lebih ke arah sasaran niat buruk para pengedar kosmetik berbahaya. Dengan adanya perlindungan bagi pihak konsumen diharapkan mampu menghindari banyaknya praktik yang sangat dirugikan.

Memperdalam tentang perlindungan pada konsumen berarti menjelaskan jaminan guna terpenuhinya hak pihak konsumen. Perlindungan pada konsumen dalam arti ini perlindungan pada pihak konsumen pada barang serta jasa, bermula dari kegiatan mendapatkan barang serta jasa hingga berakibat baik maupun buruk dari pemakaian barang serta jasa itu. Aspek perlindungan ke konsumen ada dibawah ini :

- a) Terjaminnya kesehatan konsumen harus terus dilindungi, jika suatu barang dan jasa tak beraturan sesuai yang telah dijanjikan. Hal itu termasuk ke pemakaian bahan baku, berjalannya produksi, proses pembuatan, logo pada produk, dan lainnya, apakah bahan itu sudah sesuai standar, berhubung harus terjaganya keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Dan bagaimana konsumen mendapat ganti kerugian jika ada pihak yang telah dirugikan karna guna dikonsumsi produk yang tidak sesuai dengan izin edar.
- b) Ditegakkannya hukum untuk hal tersebut pada konsumen guna aturan yang tidak adil. Jika di kaitkan ini masuk pada permasalahan iklan, standar pada harga, pelayanan saat penjualan, serta lainnya. Hal itu berhubungan pada sikap dari pihak perusahaan dan produsen untuk membuat serta memperjual belikan produknya pada konsumen.

#### B. Penjelasan Mengenai Konsumen dan Pelaku Usaha

Pengertian tentang Konsumen ada di dalam Kitab Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan terhadap Konsumen dalam pasal 1 angka (2) <sup>4</sup>yakni: Konsumen adalah tiap orang pemakai barang serta jasa yang disediakan dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. adalah tiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat luas, untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup, dan tidak diperdagangkan. Konsumen dapat diartikan juga sebagai pemakai dari barang sudah diberikan dari pengusaha, dari tiap orang untuk mendapatkan barang untuk digunakan dan tidak diperdagangkan serta diperjual belikan lagi.

---

<sup>3</sup> "Perlindungan hukum saat beredarnya kosmetik yang dapat merugikan konsumen", Sekar Ayu A.M.P, tahun 2018.

<sup>4</sup> Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan terhadap Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2).

Pengertian dari konsumen itu sendiri, ialah:<sup>5</sup>

1. Konsumen dilihat dari segi Komersial adalah Pihak Konsumenn yang dapat barang atau jasa yang lain dengan tujuan untuk mendapat untung sepihak
2. Konsumen pihak Antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang serta jasa yang digunakan untuk segera diperjual-belikan kembali dengan maksut untuk mencari keuntungan sepihak
3. Konsumen yang akhir adalah orang yang memakai barang tersebut guna melengkapi kehidupan diri sendiri,serta orang banyak, dan makhluk lain yang tidak disarankan untuk didagangkan kembali demi mendapat keuntungan

Terdapat beberapa unsur dari pihak konsumenn dilihat dari beberapa pengertian koonsumen, diantaranya :

1. Unsur Setiap Orang

Unsur dalam Setiap Orang ini yaitu Orang yang bertugas sebagai pengguna dari barang maupun jasa tersebut. artinya unsur setiap orang ini karna ada di dalam arti hanya orang individuall (naturlijke persoon) dan badan yang ada hukumnya (rechtspersoon). Hal itu bertujuan untuk tak membatasi pengertian konsumen itu ke tiap orangnya, tapi berkaitan juga dengan badan usaha dengan arti yang luas dari berbadan hukum.

2. Unsur dalam Pemakaian

Di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang undang Perlindungan terhadap Konsumen memakai pada produk tersebut pun mempertegas pihak konsumen adalah konsumen yang akhir . Konsumen tidak juga sebagai pembeli , tapi tiap orang (atau orang serta badan dalam perusahaan) yang menggunakan barang serta jasa nya itu.

3. Barang serta Jasa

Istilah barang dan jasa adalah sebagai ganti dari kata produk tersebut. Sejauh ini istilah produk sudah sering diucapkan sebagai barang dan/atau jasa. Undang undang Perlindungan Konsumen sendiri diartikan sebagai barang untuk setiap benda, baik benda berwujud maupun tidak, baik benda bergerak maupun tidak, yang dapat diperdagangkan, dipakai konsumen, digunakan konsumen, serta di manfaatkan oleh konsumen juga.Tetapi, Undang undang Perlindungan Konsumen tidak dijelaskan beda nya tiap istilah yang dipakai, dipergunakan, serta untuk dimanfaatkan.

4. Persediaan terhadap Masyarakat

Barang serta jasa yang diperjual-belikan ke masyarakat luas sudah tersedia di pasar luas, Terdapat pada Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Perlindungan pada Konsumen yaitu barang dan jasa harus ada. Dalam perdagangan yang luas cakupannya.

5. Untuk Kebutuhan sendiri, Keluarrga yang bersangkutan, Orang banyak, serta Makhluk lain.

Sistem Transaksi diberikan guna kebutuhanan per-individu, kebutuhan pihak keluarga, pihak lain serta makhluk lain. Makna yang ada pada arti ini untuk memperluas pengertian dari kebutuhan tersebut. Kepentingan ini tidak hanya

---

<sup>5</sup> Aziz Nasution, Hukum berperan guna melindungi Konsumen, Diadit Media, di Jakarta.

untuk diri sendiri tetapi juga barang serta jasa dianjurkan untuk pengguna yang lain (dalam arti diri sendiri serta keluarga), dan untuk makhluk hidup lain, contohnya hewan serta tumbuhan.

Arti dari “Pelaku Usaha” tersebut ada dalam Pasaal 1 ayat (3) Kitab Undang-undang Perlindungan terhadap Konsumen, yaitu perseorangan ataupun badan usaha lain, baik yang berbadan hukum ataupun bukan berbadan hukum yang ada sebagai kegiatan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, ataupun yang berkerja melalui kegiatan usaha atau dalam berbagai hal perekonomian.

Berkaitan dengan hal tersebut, seorang Ahli Hukum yaitu Az Nasution menjelaskan sesuatu, dalam penjelasannya itu dijelaskan di Undang undang yang dimaksud oleh pelaku usaha ialah pihak perusahaan, Unit Koperasi, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihak koperasi, pihak pengimpor, pihak pedagang yang ada, pihak pemasok dan lainnya.<sup>6</sup> Pengusaha maupun Pelaku Usaha dapat diartikan sebagai pengusaha yang mendapatkan barang serta jasa. Dalam pengertian ini termasuk pembuat grosir, dan pengecer yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga digunakan oleh konsumen.

Pihak produsen tidak diartikan sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tapi juga terkait dengan penyampaian serta peredaran produk hingga ke tangan konsumen. Dari banyaknya pengertian dapat disimpulkan yaitu pelaku usaha tidak hanya orang perorangan dan pelaku usaha tidak hanya produsen saja, melainkan distributor eksportir atau importir, dan pengecer. Pelaku usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum harus bertanggung jawab atas dampak negatif dengan kerugian yang disebabkan oleh usahanya terhadap pihak selanjutnya yaitu pihak konsumen.

#### 1. Hak dan Kewajiban Konsumen pada Pelaku Usaha

Disini keadaan yang dijelaskan bukan fisik saja, tetapi juga tentang hak. Ada hak dasar konsumen, diantaranya:<sup>7</sup>

- a) Merasa aman ,keadaan ini untuk melindungi pihak konsumen dari pemasaran barang serta jasa yang berbahaya bagi keselamatan jiwa si konsumen.
- b) Hak guna memilih, Hak ini ada di pihak konsumen, apakah dia akan membeli produk tersebut atau tidak. Oleh karena itu,disini pihak konsumen diberikan haknya untuk mendapatkan pemberitahuan yang paling utama pada penjualan barang tersebut lewat beberapa laman iklan yang nantinya akan mendapat banyak hal yang menjadi keadaan yang ada di luar pihak konsumen.
- c) Hak untuk mendapatkan informasi,Hak yang paling penting sebagai penyebab luar dari pihak konsumen sebagai penentuan apakah produk yang digunakan adalah barang atau jasa,hingga penggunaannya harus mendapatkan informasi lengkap tentang barang yang diperdagangkan dengan baik. Hal tersebut bisa didapatkan secara langsung dan tidak langsung lewat dari jejaring internet agar tak ada kekeliruan dari pihak konsumen.

---

<sup>6</sup> Seorang Ahli A.z. Nasution,dalam *Buku Perlindungan Hukum Pada Konsumen*. Op. Cit.

<sup>7</sup> Zulham, dalam *buku Hukum terhadap Perlindungan pihak Konsumen....* Op. Cit.

- d) Hak untuk didengar berbagai keluhannya, Hak yang dimaksud disini ialah sebagai hak pada pihak konsumen harus diperhatikan oleh bagian pemerintah, dan juga di dengar saat adanya kebijakan tentang perlindungan pada pihak konsumen.

Hak-hak pada konsumen terdapat di dalam Undang-undang Pasal 4 mengenai Perlindungan terhadap Konsumen yang harus terus terindungi yakni:

- Hak untuk mendapatkan keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa yang didapatkan konsumen
- Hak untuk memilih barang atau jasa,serta mendapatkan barang atau jasa tersebut,apakah barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai jual beli dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan di awal
- Hak untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan suatu barang atau jasa
- Hak untuk didengar berbagai keluhannya baik pendapatnya atau berbagai keluhan atas barang atau jasa yang digunakan
- Hak mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum yang berjalan, dan penyelesaian jika terjadi sengketa,maka perlindungan terhadap konsumen secara patut hingga sengketa tersebut selesai
- Hak mendapatkan binaan secara langsung kepada pihak konsumen
- Hak untuk dilayani secara baik dan jujur
- Hak untuk mendapatkan ganti atas kerugian, jika terjadi produk atau jasa yang datang tidak sesuai dengan perjanjian awal pembelian
- Hak yang sebelumnya sudah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Yang menggunakan pun harus bertanggung jawab yang dilaksanakan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 Kitab Undang-undang Perlindungan terhadap Konsumen, diantaranya:

- Tahu terlebih dahulu berbagai informasi dan tata cara pemakaian serta pemanfaatan barang atau jasa, guna merasa aman pada konsumen
- Berniat baik untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar agar benar benar melakukan pembelian barang atau jasa tersebut
- Membayar barang atau jasa tersebut sesuai dengan nominal yang sudah disepakati,baik itu pihak produsen maupun konsumen
- Ikuti berbagai langkah penyelesaian jika terjadi sengketa dengan jalur hukum maka perlindungan terhadap konsumen secara patut

### **C. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen**

Pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Perlindungan pada Konsumen ada 5 (lima) asas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Asas-asas tersebut dijelaskan secara jelas sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Yusuf Shofie, selaku pihak dalam Pelaku Usaha, Konsumen,Di Jakarta, 2002.

- a) Asas mendapatkan Manfaat  
Asas ini bermaksud berbagai cara dengan adanya perlindungan konsumen harus memberikan manfaat untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh.
- b) Asas mendapat suatu Keadilan  
Asas ini agar mendapat keadilan yang bermaksud untuk mewujudkan masyarakat demi memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapat haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
- c) Asas mendapatkan Keseimbangan  
Asas keseimbangan adalah untuk memberikan keseimbangan untuk kepentingan pihak konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah dalam hal materiil maupun spiritual.
- d) Asas merasa Aman pada Konsumen  
Asas merasa amann pada pihak konsumen ini untuk memberikan jaminan ke konsumen demi keselamatan dalam guna suatu produk ,pemakaian produk, serta menggunakan barang dan atau jasa untuk dikonsumsi.
- e) Asas Kedispilinan terhadap Hukum.  
Asas kepastian ini dimaksud supaya para pelaku usaha atau pihak konsumen agar taat hukum untuk mendapatkan keadilan untuk melindungi konsumen serta negara.

Guna menghindari adanya dampak negatif akibat dari penggunaan barang dan jasa,maka uundang-undang pun mengeluarkan peraturan :

Pada **Pasal 8** ayat :

- (1) pihak pelaku usaha tidak boleh memproduksi atau memperjual belikan barang serta jasa yang:
  - tak sesuai standar yang sudah di syaratkan serta ketentuan yang ada dalam perundang-undangan,
  - tak sesuai pada berat bersih, maupun isi , serta jumlah yang dalam hitungan yang dijelaskan dalam label pada barang tersebut,
  - tak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan serta jumlah.
  - tak sesuai dengan kondisi, jaminan.
  - tak sejalan dengan mutu, bahan, pengolahan, serta penggunaan bahan tertentu,sebagaimana diatur dalam aturan tersebut.
  - tak tepat dengan perjanjian yang sudah dinyatakan di dalam label,keterangan, promosi pada barang aatau jasa tersebut,
  - tidak tercantumnya tanggal kadaluwasa ataupun jangka waktu.
  - Tidak diikutinya ketentuan memproduksi secara halal,
  - Tidak adanya label pembuatan pada barang yang memasukkan nama barang, ukuran,isi bersih, tanggal dibuat, efek samping penggunaan, nama serta alamat pelaku usaha sebagaimana yang terdapat di ketentuan harus dipasangkan.
  - Tak dicantumkan dalam petunjuk tentang penggunaan barang, apakah sesuai dengan ketentuan perundang undangan atau belum.

- (2) pihak pelaku usaha tidak boleh memperjual-belikan barang yang telah rusak, atau bekas, tanpa adanya informasi yang lengkap dan asli atas barang yang dimaksud,
- (3) pihak pelaku usaha tidak bisa memperjual-belikan persediaan pakan serta pangan yang tidak layak, tanpa adanya informasi yang lengkap.
- (4) pihak perusahaan yang telah adanya pelanggaran tercantum di dalam ayat (1) serta (2) tidak boleh memperjual-beli barang serta jasa tersebut, dan wajib mengambilnya dari edaran.

#### D. Pengertian Kosmetik

Kosmetik memiliki artinya sendiri Asal muasal yaitu kosmein (Bahasa negara Yunani) yang artinya "berhias". Kandungan yang digunakan untuk memperindah fisik. Pada Zaman dulu diracik dari berbagai bahan yang berasal dari alam yang berada disekelilingnya<sup>9</sup>. Definisi kosmetik tercantum di Pasal 1 ayat 1 Peraturan yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan (MenKes) Nomor 0445/MenKesehatan V/1998 mengenai Bahan, Kandungan yang berwarna, Bahan yang di awetkan, dan paparan sinar ialah antara bahan yang digunakan pada bagian luar bagian ,seperti (bagian tubuh, daerah rambut, kuku, daerah bibir, dan organ lainnya), bagian gigi serta rongga mulut guna memperindah daya pikat, merubah penampilan agar selalu dalam keadaan sempurna, menghilangkan bau tidak sedap di daerah badan, tapi tidak diperbolehkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit dalam maupun luar.

Berikut penjelasan dalam mendalami penyakit pada kulit serta organ intim. Dikutip di Fakultas Keokteran Universitas Indonesia/ di salah satu Rumah Sakiit Umum UPN Dr. Cipto Mangunnkusumo di Jakarta, membagi beberapa kosmetik yang terdiri dari :

- a. Untuk memelihara dan merawat pemakainya yang pada umumnya terdiri dari pembersih, kosmetik pelembab, dan kosmetik penipis;
- b. Untuk merias kosmetik rias kulit paling utama ialah wajahh, kosmetik rias untuk rambut, kosmetik rias untuk kuku, kosmetik rias pada mulut, dan kosmetik rias pada mata;
- c. Guna wewangian yang terdiri dari pengharum tubuh, parfum, dan lainnya.

Berdasarkan pada kegunaannya, kosmetik dibedakan menjadi :<sup>10</sup>

- Kosmetik yang digunakan untuk merawat kulit jenis kosmetik ini digunakan untuk merawat kebersihan dan kesehatan pada kulit termasuk di dalamnya ialah kosmetik untuk membersihkan kulit, melindungi, melembabkan kulit.
- Kosmetik yang digunakan untuk riasan ialah kosmetik biasanya digunakan untuk memperindah diri, menutup penyakit sehingga merubah penampilan agar lebih menarik. disini manfaat pada zat pewarna serta pewangi sangat berpengaruh.

---

<sup>9</sup> Wasitaatmaja, Pengajaran Ilmu tentang Kosmetik Medik, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1997.

<sup>10</sup> Wasitaatmaja, Op. Cit.



## **Pengawasan yang Ketat pada Peredaran Kosmetik.**

### **A. Arti serta Tujuan dari Pengawasan**

Arti dari Pemantauan terhadap beredarnya suatu kosmetik mempunyai arti luas, dimana cenderung menjelaskan kewajiban pemerintah serta masyarakat, dari pelaku konsumen, dan para pihak pelaku usaha. **Pengawasan adalah** Pembinaan pada kegiatan pihak bawah guna terpenuhinya kalau yang telah dilaksanakan sudah cocok sesuai dengan urutan. Sehingga, pengawasan itu menjangkau pelaksanaan sebanding dengan rencana yang telah direncanakan, untuk melihat ada suatu aliran yang negatif dengan menggerakkan tindakan guna memperbaiki serta mencegah terjadinya penyimpangan, membantu menjamin tercapainya suatu rencana.

### **B. Tujuan dari adanya pengawasan yaitu:<sup>11</sup>**

- a. Untuk mencari tahu apakah hal tersebut sesuai rencana yang telah direncanakan
- b. Mengintruksikan apa saja yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang telahh diinstruksikan atau tak sesuai dengann napa yang telah diinstruksikan
- c. Agar tahu kesulitan serta kelemahan dalam kegiatan selama bekerja
- d. Agar tahu segala sesuatu apa sudah berjalan semestinya
- e. Supaya tahu jalan keluar serta cara penyelesaiannya, apabila ada kesulitan atau kegagalan menuju arah baik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun turut melindungi pemakai pada produk kosmetik tersebut. Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) ialah badan pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memantau beredarnya produk makanan serta obatan. Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) harus bersungguh sungguh pada peredaran kosmetik dan produk kecantikan yang legal. Perkembangan zaman dan teknologii yang sangat pesat manusia menciptakan berbagai penemuan baru guna bahann pangan serta obat dan semuaa bahan obat. Adapun Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut:

- Turun langsung ke lapangan atau tempat yang telah diduga banyak menjual produk berbahaya atau yang tidak memenuhi syarat
- Meneliti apakah produk tersebut telah memenuhi syarat atau belum
- Dalam melakukan penelitian, Badan Pengawas Obat dan Makanan membeli produk yang akan diteliti dengan dana yang disediakan melalui negara dan segera dilakukan uji kepada laboratorium
- Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak memiliki kewenangan untuk menyita produk secara langsung
- Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib melakukan pembinaan ke toko-toko yang menjual produk berbahaya atau yang tidak memenuhi syarat
- Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ada (Dua) macam pengawasan, diantaranya:

---

<sup>11</sup> Ahli bernama Sukarno K Dasar Managemen, Miswar, di Jakarta, 1992.

- a. Pengawasann dilakukan sebelum produk tersebut diproduksi.
- b. Pengawasan dilakukan sesudah produk tersebut dipasarkan.

### **Penyelesaian Sengketa Pada Pihak Konsumen**

#### **A. Penjelasan Sengketa pada Pihak Konsumen**

Permasalahan pihak konsumen ialah setiap permasalahan konsumen dan ketersediaan pada produk di pihak konsumen (barang maupun jasa) di kaitkan dengan hukum maupun lainnya ,tentang produk. <sup>12</sup>Menurut Janus Sidabolok penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui dua cara dengan melihat Undang-undang Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47, yaitu:

- a. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika
- b. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dengan demikian,Adapun tiga cara guna menyelesaikan sengketa konsumen , yakni:

- a. Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur pengadilan
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika
- c. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dari cara penyelesaian sengketa konsumen diatas, maka Langkah pertama yang harus ditempuh ialah penyelesaian sengketa dengan tuntutan seketika untuk mencapai kesepakatan.tetapi, apabila kesepakatan tidak diperoleh dari cara tersebut maka dapat ditempuh melalui dua cara lainnya yakni melalui gugatan ke pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK).

Peredaran produk kosmetik dalam kurun waktu tahun 2016,Badan Pengawasan Obat serta Makanan (BPOM) mendapatkan dua puluh enam jenis bahan yang berbahaya. Campuran ini lebih banyak didapatkan oleh produk perawatan kulit dengan kandungan berbahaya yang digunakan diantaranya merkurri, bahan pewarna K3 yang ketiga adalah K10. Ketiga zat itu berdampak buruk bagi Kesehatan pihak konsumen. Merkuri mengandung kaarsinogenik (yang dapat menyebabkan kanker) daan teratoogenic (yang menyebabkan tidak sehatnya janin dalam kandungan), komposisi yang merah dalam K3 dan kandungan merah di dalam K10 pun berbahaya karsinooogenik,adapun kosmetik mengandung BKO yang seharusnya tidak dianjurkan terkandung dalaam kosmetik, yaitu Klindamisinn.

Sejauh ini Badan Pengawas Obat dan Makanan hanya sebagai badan pemerintah yang punya wewenang yang mengawasi peredaran makanan obatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan memantau beredarnya produk kecantikan serta perawatan pada kulit konsumennya. Perkembangan zaman dan teknologi yang mungkin bisa saja manusia ciptakan beberapa temuan baru, jenis obat serta seluruh bahan. Perkembangan yang begitu pesat ini memberi banyak sisi positif yang bisa diambil, dan juga sisi negatif pada penemuannya dapat merugikan masyarakat luas. Untuk mengatasi kejadian tersebut maka Badan Usaha Millik Neegara (BUMN) mengadakan Badan Pengawas Obat dan Maakanan (BPOM) untuk memantau berbagai produk hasil temuannya sebelum diperluas

---

<sup>12</sup> Az Nasution, Konsumen dan...Op.Cit.

penjualannya ke masyarakat luas.

Berdasarkan Undang-undang Pasal 69 Pada Keputusann Presidenn Nomor 103 pada tahun 2001, Baadan Peengawas Obat Maakanan (BPOM) mengeluarkan beberapa kewajiban<sup>13</sup>diantaranya :

1. Disusunnya berbagai rencana secara teliti pada bagiannya
2. Menjalani kewajiban di berbagai bidang guna pembangunan secara menyeluruh;
3. Menjalankan sistem komunikasi pada bidangnya
4. Menetapkan syarat untuk menggunakan bahan baru,pada makanan serta menetapkan pedoman pada edaran Obat serta Makanan
5. Harus adanya pedoman serta pengawasan beredarnya obat dalam pengawasan di bidang industri
6. Menetapkan beberapa pedoman, perkembangan serta pengawasan obat.

Badan Pengawas Obat serta Makanan (POM) harus terus melakukan pengawasan atas peredaran kosmetik yang diperdagangkan di pasaran, bahkan hampir tiap hari rutin mengadakan pengawasan yang dipasaran. bila Badan Pengawas Obat Makanan (POM) mendapaat llaporan tentang peeredaran koosmetik bahaya, maaka bagi peenyelidikan Badaan Pengawas Obat Makanan (POM) langsung mellakukan peengecekan. Saat adanya pengecekan kosmetik lalu setelah disangka adanya bahan bahaya terrsebut tidak adanya penyitaan, tetapi dibelikannya sample prouduk menggunakan uang dari pemerintah,supaya diuji ke laboratoorium. Dan jika benar telah beredarnya produk kosmetik yang ditemukan adanya unsur bahan berbahaya di toko tersebut.Lalu Badan Pengawas Obat Makanan (POM) segera mengambil langkah yang telah dianjurkan di SOP (Standrt Operational Procedur), kosmetik itu disita oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan jika telah terdapat persetujuan dari Pengadilan lalu penyidik melakukan pengahancuran pada produk berbahaya tersebut dengan dimusnahkan pada tempat pembuangan akhir. Pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat Makanan (POM) Hanya saja pengamanan produk serta penyitaan terhadap produk atau barangnya.

Adapun beberapa Ketegasan hukum pada pihak usaha medagangkan kosmetik berbahaya,kalau terdapat hal yang merugikan maka diberlakukan:

1. Peringatan kepada pihak Pelaku  
Pihak usaha yang mendagangkan kosmetik yang mempunyai toko,warung dingatkan terlebih dahulu dengan diberikannya surat pernyataan jika betul sudah terjual produk kosmetik tapi tak adanya izin edar ,di dalamnya yang mengandung bahan berbahaya pada konsumen dan berjanjii tak ulangi perbuatannya lagi. Bila setelah adanya surat teguran itu masih saja mendagangkan kosmetik berbahaya tersebut, maka pelaku usaha atau penjual akan diperkarakan . tokonya tidak ditutup karna itu bukan kewenangan dari pihak Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM).
2. Bimbingan terhadap Pihak Usaha

---

<sup>13</sup> Undang-Undang pada Pasal 69 berdasarkan perintah Presiden Nomorr 103 Tahun 2001,tentang Keweenangan Badann Pengaawas Obat dan Maakanan.

Bimbingan terhadap pihak Usaha yang dimaksud ialah penyuluhan pada pihak dari pelaku usaha itu. Pelaku usaha ini sudah cakap akan hukum karena untuk mendapat izin tersebut. harus adanya beberapa tahap sulit. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dimaksud untuk memberi efek jera terhadap pelaku usaha yang melakukan kejahatan pada Konsumen. Dengan diberi pembinaan maka diharap mampu membuat pelaku usaha punya efek yang jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Pemusnahan, penarikan, serta penyitaan dapat dilakukan pada pabrik kosmetik maupun toko yang jika telah diperiksa dan hasil laboratorium terbukti memproduksi, menjual, dan mengedarkan kosmetik berbahaya dan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pembuatan kosmetik. Pemusnahan penarikan, dan penyitaan kosmetik harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan tidak dapat sembarangan harus dilakukan sebagaimana diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang kriteria dan tata cara penarikan pemusnahan kosmetika.

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor .00-05-4-1745 Tahun 2003 mengenai Kosmetikk serta sanksi didapat kepada pelaku usaha<sup>14</sup>, diantaranya :

1. Sanksi berupa administratif, yaitu:
  - Diperingatkan secara tertulis.
  - Ditariknya terhadap produk kosmetik dan ditariknya iklan kosmetik itu.
  - Pemusnahan kosmetik ilegal tersebut.
2. Diberhentikan secara sementara produksi tersebut, menyimpang, diangkut, dan diserahkan kosmetik.
3. Dicabutnya surat izin edar.

1. Hukuman berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada.

Jika Pelaku Usaha telah melakukan pemalsuan akan ditindak lanjuti oleh Badan Pengawas Obat Makanan, dan semua kosmetikk diedarkan harus dii beritahu dahulu sebagai salah satu bentuk pengawasan, jika ada pelaku yang tidak taat dikenakan hukuman yang ada.

Pada kejadian kosmetik berbahaya amat jarang ditemukan konsumen yang lakukan aduan ke bagian Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) serta bagian Badan Pengawas Obat Makanan segera mengambil jalur berbau hukum karena efek kosmetik itulah yang menyebabkan rugi pihak pengguna. Bila korban tersebut melakukan aduan akan dibantu dan profil pribadi konsumen tak akan disebarluaskan, tapi tak tahu kenapa korban jarang menggunakan jalan ini apa karna konsumen tak tahu caranya ataupun karna konsumen takut kerahasiaan identitasnya diketahui atau faktor lain. Aturan terhadap perlindungan pada konsumen cukup karna telah melindungi hak konsumen.

Aturan yang mengatur tentang perlindungan ke konsumen telah memenuhi berbagai syarat guna melindungi konsumen, sehingga pihak konsumen diuntungkan. tapi aturan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Pasal 39 Keputusan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia tercantum dalam Nomor Hukum.00.05.4.1745 Tahun 2003 mengenai sanksi yang diberikan pada pelaku usaha

yang ada saat pelaksanaannya masih kurang, seperti di perkara konsumen masih perlu waktu lama serta biayanya tinggi. karena itu, saat pelaksanaannya konsumen merasa rugi hingga konsumen belum mendapatkan perlindungan yang puas.

### **B. Kewajiban terhadap Kosmetik karna merugikan Pihak Konsumen**

Tanggung jawab suatu produk harus ditekankan guna mencapai kewajiban pelaku usaha. Pihak usaha yang membuat atau jual produknya yang dapat berbahaya ataupun keselamatann jiwa, yang mengakibatkan deritaan pihak konsumenn (pemakai, membeli) harus bertanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha tidak cuma kerugian yaang didapat pihak koonsumen, tapi juuga tanggunggg jjawab pada produk rusak. Dalam UUPK (Undang-Undang Perlindungan terhadap Konsumen), dijelaskan tentang tanggunggan bagi pelaku usaha seperti yang terdapat pada Pasal 19, yaitu:

1. Pihak Pelaku usaha harus bertanggung jawab dengan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan.
2. Ganti rugi terdapat pada ayat (1) yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan atau memberikan santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian atas kerugian dapat dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) harii setelah tanggall pembayaran.
4. Pemberiian ganti atas kerugian dicantumkan pada ayat (1) dan (2) tidak menghapus kemungkinan ada tuntutan berdasarkan bukti lebih lanjut jika ditemukan adanya kesalahan
5. Aturan akan hal ini masuk pada ayat (1) dan (2) tak berlaku jika pihak usaha dapat dibuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan pihak konsumen.

Dari Pasal 19 Undang undang tentang Perlindungan Konsumen dapat diringkas kalau pihak usaha produsen, distributor, bahkan penjual tak mudah untuk lari dari tanggung jawab pada produk kosmetik yaang dibuat maupun yang dijual. yaitu:

- Tanggungan ganti atas kerugian jika ditemukan kerugiann pada produk.
- Tanggungan ganti rugi bila ada kerusakan atas produk tersebut.
- Tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen

Dalam menegakkan hukum yang bertanggung jawab para pihak usaha harus berprinsip tanggung jawab yang mutlak guna terlindunginya pihak konsumen atas kerugiann yaang disebabkan akiibat peenggunaan prooduk cacat. Tidak ada kepastiaan hukum yaang dapat dijamin kualitas produk yang dijual belikan,maka ditakutkan kerugian besar di pihak konsumenn banyak keuntungan bagi pelaku usaha.

Kewajiban ke konsumenn akibatt gunaan kosmetik saat ini belum memadai karna pihak usaha kurang tanggung jawabb alasan kalau segalla kerugian akibat produk kosmetik haruss bertanggung jawabb pihak produsen saja. Seharusnya aagen atau penjual ikut memenuhi tanggung jawab terhadap kerugian di pihak konsumen.

Tercantum dalam Pasal 1367 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan agen/distributor serta penjual harus bertanggung jawab dengan berbagai kerugian karena perbuatan sendiri, tapi rugi menyebabkan perbuatan seseorang menjadi tanggungan (produk kosmetik ada di dalam pengawasannya).

Pengganti atas kerugian dibuat konsumen karena kosmetik yang sudah dijual dari pihak penjual terjadi kerugian baik fisik maupun kesehatan, serta jiwa yang terancam, ada dua jenis yakni berdasarkan wanprestasi serta tindakan melawan hukum. Tuntutan saat adanya perbuatan melawan hukum ini tak berdasar pada suatu kontrak ataupun suatu perjanjian. Tuntutan dilaksanakan pada pihak yang dirugikan maka diajukannya tuntutan ganti atas kerugian, ganti rugi berdasar sebab dari perbuatan melawan norma hukum yang memiliki berbagai unsur ialah:

1. Ada Tindakan melanggar aturan hukum
2. Adanya pihak yang dirugikan yaitu konsumen
3. Adanya suatu kesalahan

Terdapat di Pasal 62 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. Jika para Pihak usaha berbuat tak adil juga dapat diberikan hukuman tambahan diantaranya:

1. Dirampasnya kebendaan para pelaku usaha yang merugikan konsumen
2. Keputusan dari hakim ketua
3. Pembayaran ganti kerugian jika ditemukan
4. Menghentikan kegiatan yang terjadi pada saat kerugian
5. Wajib ditarik produk tersebut dari perdagangan tersebut
6. Dicabutnya izin edarnya tersebut

Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha melakukan beberapa cara dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan yang umum yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan badan penyelesaian sengketa diluar saat pengadilan melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat menyelesaikan berbagai keluhan dari berbagai konsumen secara mudah, cepat, dan murah hingga tidak membebani konsumen kembali.

Saat pelaksanaannya, Hukum melindungi pihak konsumen, pelaku usaha untuk segera tanggung jawabnya sesuai aturan yang sudah dibuat. Tapi pada faktanya masih ada pelaku usaha yang kurangnya rasa tanggung jawab dari produk kosmetik yang telah dirugikan. Penegakkan hukum tentang perlindungan konsumen belum berjalan seperti seharusnya karena pelaku usaha masih beralasan agar terlepas dari tanggung jawabnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Aturan yang menyangkut perlindungan terhadap konsumen cukup melindungi hak pihak konsumen. tapi saat pelaksanaannya belum sesuai, karena masih saja ada kosmetik ditarik dari edarannya karena terdapat bahan kurang baik. Tidak sepenuhnya hak pada konsumen terlindungi karena adanya hukum perlindungan konsumen. Badan Pengawas Obat Makanan itu sendiri kurang tanggap dalam hal pengawasan ke pelaku yang membuat atau mendagangkan kosmetik karena masih saja ada peredaran kosmetik yang berbahaya yang merugikan pihak konsumen. ditariknya pada produk pun memerlukan

waktu yang cukup lama dan terjadilah tidak ketepatan. Ini membuat pelaku bertindak curang. Pelaku usaha dari kosmetik belum mampu bertanggung jawab ke produk kosmetik yang sudah dibuat dan dijual, serta meninggalkan tanggung jawabnya beralasan kesalahan adaa pihak dari konsumen. Itu terjadi karna kurang pengawasann dan himbauan dari pihak terkait pada pihak pelaku usaha hingga dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 mengenai Perlindungann pihak Konsumen,karna tak seluruhnya dilakukan secara baik.

### **Saran**

Konsumen yang menggunakan produk kosmetik seharusnya pintar dalam memilih kosmetik. Konsumen harus mengecek sebelum menggunakan prroduk kosmetik tersebut. Konsumen harusnya mencari terlebih dahulu informasi tentang produk kosmetik agar terhindar produk berbahaya yang merugikan pihak konsumen .Badan Pengawaas Obat dan Makanaan (BPOM) harus terus meningkatkan kualitas dalam pengawasan pada produk kosmetik agar mampu mengurangi kerugian diderita pihak masyarakat itikad buruk paraa ppelaku uusaha.

### **DAFTAR BACAAN**

#### **Peraturan Undang Undang yang berlaku**

Aturan yang dibuat Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 mengenai Bimbingan

Aturan yang dibuat Menteri Kesehatan Nomor 445.Mentri Kesehatan.PER.5.1998 tentang Bahan,serta Zat berbahaya yang terkandung.

Aturan Nomor 1175/MentriKesehatan/PER/VIII/2010 mengenai izin pembuatan bahan kecantikan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 mengenai Kosmetik.

Aturan dari Kepala Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.3870 mengenai berbagai Cara Pembuatan Kosmetik yang benar<sup>113</sup>

Aturan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK 03/1/23/12/11/10057 Tahun 2011 mengenai Pemantauan Produksi dan beredarnya Kosmetik

Aturan dari Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun 2011 tentang segala Cara Pengelolaan serta Tindak Kasus laporan Pelanggaran Kosmetik yang terjadi pada Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Aturan yang ditetapkan oleh Ketua Pengawas Obat serta Makanan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 mengenai Perubahan (Kembali) Aturan yang dibentuk oleh Pihak Pengawas Obat serta Makanan Tahun 2011 mengenai Syarat Bahan Kosmetik.

Aturan dari Petinggi Badan Pengawas Obat serta Makanan Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Perundang-undangan Nomor 19 pada Tahun 2015 Di Persyaratan Teknisi pada Kosmetik.

Aturan dari Ketua Pengawas Obat serta Makanan Republik Indonesia pada Perundang Undangan nomor 11 Tahun 2017 tentang kriteria serta cara memusnahkan kosmetik berbahaya.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 05 Tahun 1999 mengenai Tidak Diperbolehkannya Kejahatan Monopoli dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan PerUndang undangan Nomor 08 pada Tahun 1999 tentang harus Terlindunginya Pihak Konsumen pada saat Penggunaan suatu produk.

Peraturan PerUndang undangan nomor 36 Tahun 2009 mengenai Aturan dari Pemerintah Nomor 72 pada Tahun 1998 soal dibolehkannya aturan tersebut

### **Data Elektronik**

Dikutip Oleh Garner A.Bryan, Dictionary Law Black's, Linguaphone Institute Limited, London.

Dikutip Oleh Mycinclinda <https://hellosehat.com/obat/clindamycin/>

Dikutip dari Dampak buruk Penggunaan Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya

<http://www.pom.go.id/new/view/more/berita/8263/DampakPenggunaanKosmetikyangMengandungBahanBerbahaya.html>

<http://www.pom.go.id/new/view/more/pers/391/DALAMSIARANPERSAKSIPEDULIPADAKOSMETIK-AMAN--DAN-OBAT-TRADISIONAL-BEBASBAHAN-KIMIA-OBAT.html>

[http://www.pom.go.id/penyidikan\\_pada\\_penyalah\\_gunaan\\_kosmetik\\_berbahaya/media.php?hal=jenis\\_pelanggaran&hala](http://www.pom.go.id/penyidikan_pada_penyalah_gunaan_kosmetik_berbahaya/media.php?hal=jenis_pelanggaran&hala)

man=1 Latar Belakang Pendiri pada Pengawasan Obat obatan serta Makanan <http://bbpomyogya.pom.go.id/354-judul-latar-belakang.html>

### **Buku Online**

[https://www.google.co.id/books/edition/Pokok\\_Pokok\\_Hukum\\_Perlindungan\\_Konsumen/3BVNDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Pokok_Pokok_Hukum_Perlindungan_Konsumen/3BVNDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)

### **Artikel**

Fatma Riska Fitrianiingsih.Ramadhan Kasim.Nurmin K Martam(2019).Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal.Jurnal.file:///C:/Users/user/Desktop/Jurnal%20Kosmetik%203.pdf

Kadek Nanda Githa Utami.(Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana).Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pemakaian Produk Kosmetik mengandung bahan berbahaya pada Toko Female World Shop Grosir Denpasar. Jurnal file:///C:/Users/user/Desktop/Jurnal%20Kosmetik%202.pdf

Sekar Ayu Amiluhur Priaji.(2018).Perlindungan terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen.Jurnal <file:///C:/Users/user/Desktop/Jurnal%20Kosmetik%201.pdf>